

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa macam hukum untuk mengatur tindakan dari warga negaranya, antara lain adalah hukum pidana dan hukum acara pidana.¹ Walaupun seperti yang kita ketahui hukum dibuat untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau lalai.

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Bagi tersangka atau terdakwa, bantuan hukum merupakan hak yang menjadi suatu kewajiban yang harus diberikan kepada tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam Pasal 114 KUHAP maupun Pasal 56 ayat (1) KUHAP, Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.² Selain itu pengaturan tentang bantuan hukum sendiri juga diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan

¹ R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 199

²Asa Mandiri *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Cetakan pertama, Jakarta, 2007, hlm.10

ketentuan Pasal 2 Undang-undang tersebut, bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.³

Namun keberadaan Undang-undang tersebut tidak juga memberikan angin segar terhadap penegakan pengaturan pemberian bantuan hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diancam pidana minimal 5 tahun.

Berikut ini adalah rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

Menurut penjelasan Mardjono Reksodiputro, dari rumusan bunyi pasal tersebut terdapat frasa **wajib** yang memiliki makna imperatif yang berarti harus dan tidak boleh tidak.⁴ Febri Handayani juga menyebutkan bahwa berdasarkan bunyi Pasal 56 tersebut, ada 2 (dua) terdakwa yang berhak untuk mendapatkan

³ Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm.31

bantuan hukum secara cuma-cuma, yaitu (1) terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan (2) terdakwa (baik mampu atau tidak mampu) yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau lebih. Dengan kata lain, dalam kedua perkara pidana demikian, kehadiran penasihat hukum bagi terdakwa merupakan sesuatu yang bersifat imperatif, atau diwajibkan.⁵

KUHAP merupakan legalitas pelaksanaan proses penegakan hukum pidana yang berupaya menjaga HAM dengan memberikan hak-hak tersangka atau terdakwa di hadapan hukum. Hal ini sebagai bentuk implementasi asas *equality before the law* yang diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Jaminan konstitusional tersebut lalu diejawantahkan baik melalui undang-undang nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi/disahkan Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada intinya menyatakan, “*Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”⁶ Berdasarkan hal ini, jelas sudah, bahwa bantuan hukum merupakan hak setiap orang yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

⁵ Febri Handayani. **Bantuan Hukum di Indonesia**. Yogyakarta: Kalimedia, 2016, hlm. 107

⁶ *Ibid*, hlm. 107-108

Dalam hal tidak terpenuhinya hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut, merupakan suatu penyimpangan terhadap keberadaan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana.⁷ Dalam permasalahan ini, sebelumnya Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi di Indonesia sebelumnya pernah mengeluarkan putusan yang menjadi yurisprudensi atas permasalahan tersebut.

Beberapa putusan yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung diantaranya adalah:

- Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan, *“Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan, *“Bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan didampingi penasihat hukum.”*
- Putusan Mahkamah Agung RI No 545/ K/Pid.Sus/2011 menyatakan, *“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sedangkan berita acara penggeledahan dan pernyataan tanggal*

⁷ *Ibid*, hlm. 109

15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain: dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara 7Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga Surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.”⁸

Tiga putusan Mahkamah Agung tersebut menjadi yurisprudensi dengan menyatakan bahwa putusan pengadilan dapat batal demi hukum (*null and void*) apabila jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 56 KUHAP dan terdakwa harus dibebaskan. Sebelumnya terdapat 2 (dua) putusan yang menerapkan yurisprudensi tersebut seperti Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 34/Pid.B/1995/PN.Tgl dan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1102/Pid.B/2008/PN.Jr. Seperti yang diketahui, Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental, di mana yurisprudensi tidak wajib diikuti. Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan karena tidak ada aturan yang mengikat tentang akibat hukum apabila ketentuan Pasal 56 KUHAP tidak dilaksanakan.⁹ Keberadaan yurisprudensi yang tidak mengikat tersebut juga menimbulkan permasalahan baru dengan lahirnya putusan pengadilan yang tetap melanjutkan perkara meskipun telah menyimpang dari ketentuan Pasal 56 KUHAP.

⁸<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>, diakses pada tanggal 15 November 2018.

⁹ H. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Cetakan kedua, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 20

Berikut ini merupakan beberapa putusan yang pada pokoknya menyimpangi ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHP:

Tabel 1.1 Daftar Putusan yang Mengabaikan Pasal 56 KUHP

No	Nomor Putusan	Pasal/ Undang-undang	Ancaman Pidana	Bantuan Hukum
1.	487K/ Pid/ 2015 2728K/ Pid.Sus/ 2015	Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 2 tahun	Tidak Didampingi
2.	663K/ Pid.Sus/ 2012	Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak	10 Tahun	Tidak Didampingi
3.	487K/ Pid/ 2015	Pasal 363 Ayat (2) KUHP	7 Tahun	Tidak Didampingi

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaan Penasihat Hukum secara eksplisit sangat penting untuk mengawasi proses penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Penuntut Umum, maupun Hakim di pengadilan supaya tetap berjalan sesuai asas yang berlaku.¹⁰ Apabila permasalahan terhadap penyimpangan ketentuan yang ada di KUHP terus terjadi dan tidak juga mendapatkan perhatian khusus maka akan berakibat pada tidak tercapainya konsep *due process in law*. Konsep *due process in law* sendiri merupakan bagian integral dari upaya menjunjung tinggi supremasi hukum

¹⁰ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1983, hlm.46

dalam menangani suatu tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin inkorporasi yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan pada BAB VI KUHAP.¹¹

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi pada terdakwa yang ancaman pidananya minimal 5 tahun dan tanpa didampingi oleh penasihat hukum?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian yang saya buat ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan yang mengabaikan ketentuan Pasal 56 KUHAP.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai rujukan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai upaya hukum terhadap putusan yang tidak melaksanakan ketentuan dari Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

¹¹ *Ibid*, hlm 94

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan juga agar dapat memberikan wawasan kepada penyusun dan pembaca. Kemudian juga dapat pula digunakan oleh aparat penegak hukum.

1.5 Keaslian

Keaslian ini akan memaparkan perbedaan tulisan yang dibuat oleh penulis dengan beberapa penelitian ataupun karya ilmiah orang lain yang berkenaan dengan upaya hukum terhadap keabsahan putusan yang tidak menerapkan ketentuan pasal 56 KUHAP, diantaranya:

Tabel 1.2 Keaslian

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah
1.	Yazid Asyhari Universitas Pembangunan Nasional, 2011	Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 619/Pid.B/2010/PN .Sda.)	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mendapatkan bantuan hukum saat proses di pengadilan? 2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi penasihat hukum?
2.	Rini Agustine Universitas Negeri Yogyakarta, 2012	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta	1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka di Polresta

			Yogyakarta?
--	--	--	-------------

Sumber: Google Cendekia

Berdasarkan penelitian dari Yazid Asyhari dengan judul ” Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 619/Pid.B/2010/PN.Sda.)” memang sama- sama membahas tentang pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang terkena ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih namun penelitian tersebut cenderung membahas pada perlindungan hukum yang diberikan kepada terdakwa yang tidak memperoleh bantuan hukum dan apa saja faktor yang menyebabkan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada keabsahan dari putusan yang menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa yang diancam pidana minimal 5 tahun dan tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Berdasarkan penelitian kedua dari Rini Agustine, dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Tersangka di Polresta Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut lebih cenderung tentang kajian dan studi kasus terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Polresta Yogyakarta. Sedangkan penulis membahas tentang implikasi terhadap putusan yang mengabaikan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan penerapannya dalam hal penjatuhan sanksi melalui beberapa putusan yang menyimpang dari ketentuan Pasal tersebut.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian hukum normatif menggunakan *legal research* yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma atau prinsip hukum.¹²

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 141.

2. Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP
3. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
4. Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
5. Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁵ Publikasi tentang hukum yakni meliputi buku tentang hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisa dengan cara pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁶ B. Arief Sidharta (Penerjemah), *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2009, hlm 56-57.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini diberikan untuk memudahkan pembaca agar mengetahui garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Penelitian yang ada dalam skripsi ini memuat 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub bab yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri atas uraian yang ada, mengenai tinjauan pustaka tentang implikasi hukum terhadap putusan yang mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, uraian tulisan atau buku yang berisi tentang keabsahan suatu putusan, serta teori dan asas hukum yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian ini.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisa dari permasalahan yang diangkat, yang berisikan terkait pembahasan yang berasal dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini di mana permasalahan tersebut adalah bagaimana keabsahan terhadap putusan yang menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa yang diancam pidana minimal 5 tahun dan tanpa pendampingan dari penasihat hukum.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi simpulan yang didapat dari uraian-uraian bab di atas yang membahas mengenai implikasi hukum terhadap putusan yang mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.